



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/(DESA KERAME JATI) KECAMATAN PUJUT)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/(Desa Kerame jati) Kecamatan Pujut) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kerame Jati Nomor 79/PP.05.1-BA/5202.05.18/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA KERAME JATI) KECAMATAN PUJUT*) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Kerame Jati Kecamatan Pujut) Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerame Jati
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN (DESA KERAME JATI) .



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA
KERAME JATI/KECAMATAN PUJUT/ UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA KERAME JATI/ KECAMATAN PUJUT/
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	KETERANGAN
1	AKHYARDI	L	1	TERPILIH/TIDAK TERPILIH
2	MOH.AMIN AZIZ	L	2	TERPILIH/TIDAK TERPILIH
3	SAHLAN	L	3	TERPILIH/TIDAK TERPILIH
4	AHMAD SAHRUL HANAFI	L	4	TERPILIH/TIDAK TERPILIH
5	BQ.RIADATUL HASANAH	P	5	TERPILIH/TIDAK TERPILIH

6	HAFIZATURRAKMAH	P	6	TERPILIH/TIDAK TERPILIH
7	SAMA'UN	L	7	TERPILIH/TIDAK TERPILIH
8	L.SOLIHIN KAMIL	L	8	TERPILIH/TIDAK TERPILIH
9	UMARDANI	L	9	TERPILIH/TIDAK TERPILIH
10	SALEHUDIN	L	10	TERPILIH/TIDAK TERPILIH
11	MUNAKIF	L	11	TERPILIH/TIDAK TERPILIH
12	ABDUL RA'IS	L	12	TERPILIH/TIDAK TERPILIH
13	AHMAD RAMLI	L	13	TERPILIH/TIDAK TERPILIH
14	MOH.SETAH	L	14	TERPILIH/TIDAK TERPILIH
15	L,KHAIRUL FATONI	L	15	TERPILIH/TIDAK TERPILIH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN WESAK KRAMAJATI



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN /DESA KERAME JATI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	AWALUDIN	KETUA	
2	HERI SAFUTRA	ANGGOTA	
3	NURFAIZAH	ANGGOTA	

